



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kelas jabatan, perlu kembali melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 53), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banjar:

- a. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4);
- b. Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 54); dan
- c. Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 5),

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANJAR.

A. DAFTAR KELAS JABATAN (JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI, JABATAN PELAKSANA)

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	15	SEKRETARIS DAERAH
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN
3	13	STAF AHLI
4	12	KEPALA BAGIAN, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA BAGIAN PADA RSUD RATU ZALECHA
6	9	LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (KELAS A) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (KELAS B), KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH, SEKRETARIS KELURAHAN, KEPALA SEKSI KELURAHAN
8	7	ANALIS, ASSESOR, FASILITATOR, KONSELOR, KUSTODIAN KEKAYAAN NEGARA, PENYUSUN, PENATA, PENGAWAS, PENYULUH, PETUGAS, PENYIDIK, PEMERIKSA, PENELAAH, PENGAMAT, PENGEMBANG, PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI, PENGENDALI, PENGEVALUASI, PENGKAJI, PENGUJI, PENILAI, PERANCANG, PETUGAS PENINDAKAN, BENDAHARA
9	6	AJUDAN, JURNALIS, PENATA LIPUTAN, PENGOLAH, PENGELOLA, PRANATA, VERIFIKATOR
10	5	PENGADMINISTRASI, PENGEMUDI VIP, JURU, KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN, OPERATOR, PELATIH ATLET, PEMANDU WISATA, PEMELIHARA, PEMULASARAN JENAZAH, PENAGIH RETRIBUSI, PENILIK JALAN, PETUGAS, PRANATA JAMUAN, PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PRANATA PENGAMBILAN SAMPEL, TEKNISI
11	4	PENGEMUDI AMBULAN
12	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU RUMAH SAKIT
13	1	PRAMU BAKTI, PRAMU KEBERSIHAN, PRAMU TAMAN

B. DAFTAR KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	12	JF DOKTER MADYA, JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA, JF PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MADYA, JF PERENCANA MADYA, JF ANALIS KEBIJAKAN MADYA, JF ANALIS KETAHANAN PANGAN MADYA, JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA, JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA, JF ANALIS PERDAGANGAN MADYA, JF SANDIMAN MADYA, JF AUDITOR MADYA, JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MADYA JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MADYA, JF PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MADYA, JF PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MADYA, JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MADYA, JF INSTRUKTUR MADYA, JF PENGANTAR KERJA MADYA, JF PENATA RUANG MADYA, PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA
2	11	JF MADYA
3	10	JF DOKTER MUDA, JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA, JF PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MUDA, JF PERENCANA MUDA, JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA, JF ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA, JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA, JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA, JF ANALIS PERDAGANGAN MUDA, JF SANDIMAN MUDA, JF AUDITOR MUDA, JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MUDA, JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA, JF PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MUDA, JF PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MUDA, JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA, JF INSTRUKTUR MUDA, JF PENGANTAR KERJA MUDA, JF PENATA RUANG MUDA, PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
4	9	JF MUDA
		JF DOKTER PERTAMA, JF PERENCANA PERTAMA
		JF AUDITOR PENYELIA, JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERTAMA
5	8	JF PERTAMA, JF PENYELIA
6	7	JF PELAKSANA LANJUTAN
7	6	JF PELAKSANA
8	5	JF PEMULA

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR